



PUTUSAN

Nomor :49/Pdt.Sus-PHI/2018/PN Mdn.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan Kelas IA Khusus memeriksa dan memutus perkara-perkara perselisihan hubungan industrial pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sela sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

1. **BUDI HERWANDI**, Pemegang Kartu Tanda Penduduk No: 1271132502740002, Laki-laki, Umur 43 Tahun, Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Lingkungan 19 Pekan Labuhan Kel. Pekan Labuhan Kecamatan Medan Labuhan, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara.-

Untuk selanjutnya disebut sebagai.....**Penggugat I;**

2. **ACHMAD AMINULLAH**, Pemegang Kartu Tanda Penduduk No: 12180323088810008, Laki-laki, Umur 36 Tahun, Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Dusun II Kelurahan Pasar Baru, Kecamatan Teluk Mengkudu, Kab. Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara.-

Untuk selanjutnya disebut sebagai.....**Penggugat II;**

Penggugat I dan Penggugat II selanjutnya jika bersama-sama disebut juga sebagai Para Penggugat.-

Dalam hal ini diwakili oleh kuasanya Ibrahim Nainggolan, SH.-, Padian Adi S. Siregar, SH., M.H., Hartono, SH.-, Irmansyah Telaumbanua, SH.-, Mhd. Yusup, SH.-, Fitria Ningsih, SH.-, Para Advokat dari **Kantor Advokat Ibrahim Nainggolan, SH & Partners**. baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri, berkantor di Medan, Jalan Durian/H.M. Said No. 2-I, Kelurahan Sidodadi, Kecamatan Medan Timur, Kota Medan 20234, Provinsi Sumatera Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 13 Oktober 2017, bertindak baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri yang telah didaftarkan di Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan 22 Januari 2018 dengan nomor registrasi No.76/PenK.PHI/2018/PN.Mdn, dan No.79/PenK.PHI/2018/PN.Mdn selanjutnya disebut sebagai **Para Penggugat;**

LAWAN

Hal. 1 dari 32 Hal. Put. PHI Nomor 49 /Pdt.Sus-PHI/2018/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **Pimpinan PT. REZA FISKA PRATAMA**, yang berkedudukan di Jalan Bakau No.5 Kelurahan Sekip, Kecamatan Medan Petisah, Kota Medan, Dalam hal ini diwakili oleh kuasanya Effendi, SH., dan Aidial, SH., Advokat, Pengacara, Penasehat Hukum pada BOLJON LAW OFFICE EFFENDY, SH & ASSOCIATES, yang berkantor di Jalan Titi Pahlawan No.16 A Medan - Marelan, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 02 Maret 2018 yang telah didaftarkan di Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan 02 Maret 2018 dengan nomor registrasi No.203/PenK.PHI/2018/PN.Mdn, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat I**;

2. **Pimpinan PT. PLN (Pesero) Sumatera Utara Area Medan**, berkedudukan di Jalan Listrik No.8 Medan, Dalam hal ini diwakili oleh kuasanya Abdul Rahman, Putri Sinaga, SH., Hosea Ryan Valenthio, SH., Achmad Ardiansyah Widodo, Rion Pratama Harianto, SH., Cosinus Melvin Sitorus Pane, Shabrina Caesara Hidayati, SH., yang kesemuanya adalah pegawai PT. PLN (Persero) memilih domisili di Jalan K.L. Yos Sudarso No.284 Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 28 Februari 2018 yang telah didaftarkan di Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan tanggal 12 Maret 2018 dengan register No. 250/PenK.PHI/2018/PN.Mdn serta melampirkan Surat Tugas Nomor : 0016.ST.g/HKM.02/01/W.SU/2018 tertanggal 12 Maret 2018, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II**;

Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca berkas perkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Penggugat dengan Surat Gugatan tanggal 23 November 2017 yang dilampiri anjuran atau risalah penyelesaian, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 30 Januari 2018 dalam Register Nomor 49/Pdt.Sus-PHI/2018/PN.Mdn, telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

Bahwa adapun alasan-alasan Para Penggugat dalam gugatan ini adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Para Penggugat adalah mantan Pekerja yang bekerja dengan Tergugat II (**PT. PLN (Persero) Sumatera Utara Area Medan**), sebagai Pencatatan Stand

Hal. 2 dari 32 Hal. Put. PHI Nomor 49 /Pdt.Sus-PHI/2018/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KWH Meter Listrik dan Pekerjaan Petugas Pemutus dan Penyambungan kembali Tunggakan Rekening Listrik melalui pengelolaan Tergugat I berdasarkan perjanjian kerjasama antara Tergugat I dan Tergugat II, yang telah bekerja di Perusahaan Tergugat I dan Tergugat II dalam kurun waktu:

- Penggugat I, masa kerjanya \pm 11 (sebelas) Tahun, dengan Upah/Gaji sebesar Rp.2.528.815.- (dua juta lima ratus dua puluh delapan ribu delapan ratus lima belas rupiah) tiap bulannya.-
 - Penggugat II, masa kerjanya \pm 11 (sebelas) Tahun, dengan Upah/Gaji sebesar Rp.2.528.815.- (dua juta lima ratus dua puluh delapan ribu delapan ratus lima belas rupiah) tiap bulannya.-
2. Bahwa hubungan kerja Para Penggugat sebagai Pencatatan Stand KWH Meter Listrik dan Pekerjaan Petugas Pemutus dan Penyambungan kembali Tunggakan Rekening Listrik dengan Tergugat II, sudah ada sejak bulan Februari tahun 1986, di mana dahulu namanya CV. Padat Karya sampai dengan tahun 2003, dari tahun 2003 sampai dengan tahun 2005 CV. Padat Karya bekerja sama dengan PT. Citra Contrac, sejak tahun 2006 CV. Padat Karya berubah menjadi PT. Reza Fiska Pratama, di mana hubungan kerja terus menerus yang dilakukan Para Penggugat dengan Tergugat I terjadi karena adanya perjanjian kerja, yang dilakukan oleh Tergugat I dengan Tergugat II.-
 3. Bahwa Para Penggugat selama bekerja di Perusahaan Tergugat II sebagai Pekerjaan Pencatatan Stand KWH Meter Listrik dan Pekerjaan Petugas Pemutus dan Penyambungan kembali Tunggakan Rekening Listrik, telah bekerja dengan penuh tanggung jawab, menunjukkan loyalitas tinggi kepada Perusahaan dan selalu mengikuti serta mematuhi segala ketentuan yang ditetapkan oleh Perusahaan.-
 4. Bahwa hubungan kerja antara Para Penggugat dengan Tergugat II berakhir pada Tanggal 30 Juni 2017, karena Tergugat II telah mengakhiri hubungan pemborongan Pekerjaan dengan Tergugat I melalui pemberitahuan secara online, tanpa disampaikan secara musyawarah atau tanpa adanya surat peringatan terlebih dahulu, sehingga Para Penggugat beserta pekerja lainnya telah mengalami Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) secara sepihak oleh Tergugat II.-
 5. Bahwa sejujurnya Para Penggugat sangat kecewa terhadap Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) sepihak yang dilakukan oleh Tergugat II atas diri Penggugat I dan II, karena Pemutusan Hubungan Kerja yang dilakukan oleh Tergugat II, terhadap Para Penggugat tidak secara prosedural, namun Para Penggugat tidak menerima pilihan lain.-

Hal. 3 dari 32 Hal. Put. PHI Nomor 49 /Pdt.Sus-PHI/2018/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa atas telah terjadinya Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) sepihak tersebut, Para Penggugat beserta pekerja lainnya mendatangi Perusahaan Tergugat II dan juga Tergugat I untuk meminta uang Pesangon/hak-hak normatifnya, atas Pemutusan Hubungan Kerja sepihak, yang dialami Para Penggugat. Namun baik Tergugat I ataupun Tergugat II tidak dapat memberikan informasi yang jelas tentang status Para Penggugat dengan rekan-rekan kerja lainnya, serta Para Penggugat tidak mendapatkan kejelasan mengenai apa yang menjadi hak-hak normatif atas pemutusan hubungan kerja yang dilakukan oleh Tergugat II.-
7. Bahwa dikarenakan Para Penggugat beserta pekerja lainnya tidak mendapatkan apa yang menjadi hak-hak normatif sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan Perundang-Undangan, maka Para Penggugat, Dkk akhirnya mencatatkan perselisihan Hubungan Industrial tersebut ke Dinas Tenaga Kerja Kota Medan yang beralamat di Jalan K.H. Wahid Hasyim No. 14 Medan.-
8. Bahwa atas Pencatatan Perselisihan Hubungan Industrial tersebut, Dinas Tenaga Kerja Kota Medan telah melakukan klarifikasi dengan memanggil pihak Para Penggugat, Dkk pihak Tergugat I dan Pihak Tergugat II ke Kantor Dinas Tenaga Kerja Kota Medan, dan kemudian telah melakukan sidang mediasi.-
9. Bahwa dalam mediasi pada Dinas Tenaga Kerja Kota Medan tersebut, Tergugat I (PT. Reza Fiska Pratama) ada menyatakan bahwa PT. PLN (Persero) Wilayah Sumatera Utara Area Medan (ic. Tergugat II) ada menitipkan sebagian anggaran untuk biaya pesangon pekerja sebesar Rp.1.532.098,523,- (satu milyar lima ratus tiga puluh dua juta sembilan puluh delapan ribu lima ratus dua puluh tiga rupiah) dan Tergugat II juga menyatakan jika masih ada kekurangan untuk pembayaran pesangon pekerja, maka PT. Reza Fiska Pratama dapat mengajukan kekurangan anggaran pesangon pekerja tersebut kepada PT. PLN (Persero) Wilayah Sumatera Utara Area Medan.-
10. Bahwa selanjutnya atas Pencatatan Perselisihan Hubungan Industrial tersebut, pada Tanggal 07 Juli 2017 oleh Dinas Tenaga Kerja Kota Medan, guna menyelesaikan Permasalahan Pemutusan Hubungan Kerja tersebut, maka Dinas Tenaga Kerja Kota Medan mengeluarkan Anjuran atas Perselisihan Hubungan Industrial tersebut dengan Nomor; 567/1597/DKKM/2017, Tanggal 07 Juli 2017 yang pada intinya menganjurkan:
 - 1) Dianjurkan Kepada Pihak PT. PLN (Persero) Wilayah Sumatera Utara Area Medan, agar membayar uang pesangon Sdr. Feriansyah dan Kawan-kawan sebanyak 199 orang pekerja dengan perincian sebagai berikut:

➤ Penggugat I:

- Uang pesangon

Rp.45.518.670,-

Hal. 4 dari 32 Hal. Put. PHI Nomor 49 /Pdt.Sus-PHI/2018/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang Penghargaan Masa Kerja	Rp.10.115.260,-
- Uang Pengganti Hak: 15% x	Rp. 8.345.089,-
Total	Rp.63.979.019,-

(enam puluh tiga juta sembilan ratus tujuh puluh sembilan ribu sembilan belas rupiah).-

➤ Penggugat II:

- Uang pesangon	Rp.45.518.670,-
- Uang Penghargaan Masa Kerja	Rp.10.115.260,-
- Uang Pengganti Hak: 15% x	Rp. 8.345.089,-
Total	Rp.63.979.019,-

(enam puluh tiga juta sembilan ratus tujuh puluh sembilan ribu sembilan belas rupiah).-

- 2) Bahwa jumlah uang pesangon yang harus dibayar oleh PT. PLN (Persero) Wilayah Sumatera Utara Area Medan, dikurangi dengan jumlah uang yang dititipkan di PT. Reza Fiska Pratama dan sisanya yang harus dibayar oleh PT. PLN (Persero) Wilayah Sumatera Utara Area Medan.-

11. Bahwa atas anjuran tersebut Para Penggugat tidak keberatan, karena anjuran tersebut telah sesuai dengan apa yang diinginkan Para Penggugat sebagaimana diamanatkan dalam ketentuan Pasal 156 jo. Pasal 164 ayat (3) Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, yang telah mengatur tentang:
Pasal 156:

- (1) Dalam hal terjadi Pemutusan Hubungan Kerja, pengusaha diwajibkan membayar uang pesangon dan atau uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak yang seharusnya diterima.
- (2) Perhitungan uang pesangon sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) paling sedikit sebagai berikut:
 - a) Masa kerja kurang dari 1 (satu) Tahun, 1 (satu) bulan upah;
 - b) Masa kerja 1 (satu) Tahun atau lebih tetapi kurang dari 2 (dua) Tahun, 2 (dua) bulan upah;
 - c) Masa kerja 2 (dua) tahun atau lebih tetapi kurang dari 3 (tiga) tahun, 3 (tiga) bulan upah;
 - d) Masa kerja 3 (tiga) Tahun atau lebih tetapi kurang dari 4 (empat) Tahun, 4 (4) bulan upah;
 - e) Masa kerja 4 (empat) Tahun atau lebih tetapi kurang dari 5 (lima) Tahun, 5 (lima) bulan upah;
 - f) Masa kerja 5 (lima) Tahun atau lebih tetapi kurang dari 6 (enam) Tahun, 6 (enam) bulan upah;
 - g) Masa kerja 6 (enam) Tahun atau lebih tetapi kurang dari 7 (tujuh) Tahun, 7 (tujuh) bulan upah;

Hal. 5 dari 32 Hal. Put. PHI Nomor 49 /Pdt.Sus-PHI/2018/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Hal. 6 dari 32 Hal. Put. PHI Nomor 49 /Pdt.Sus-PHI/2018/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bahwa karena perselisihan Hubungan Industrial tersebut, telah dilakukan upaya mediasi sebelumnya sebagaimana diatur dalam undang-undang Lembaga Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, namun dengan tidak tercapainya kesepakatan dengan Tergugat II, dan tidak adanya itikad baik dari Tergugat II dan Tergugat I, maka untuk itu Para Penggugat akan mencari keadilan melalui Pengadilan.-
14. Bahwa adapun yang menjadi hak Para Penggugat yang diajukan adalah sesuai dengan aturan Perundang-undangan yang berlaku, maka Para Penggugat menjadikan Anjuran dari Dinas Tenaga Kerja Kota Medan, sebagai acuan untuk Penghitungan hak-haknya Penggugat I dan II yang diperinci sebagai berikut:
- Penggugat I:
- | | |
|---|-----------------|
| - Uang pesangon: 2 x 9 Rp.2.528.815,- | Rp.45.518.670,- |
| - Uang Penghargaan Masa Kerja: 4 x Rp.2.528.815,- | Rp.10.115.260,- |
| Jumlah | Rp.55.633.930,- |
| - Uang Pengganti Hak: 15% x Rp.55.633.930, | Rp. 8.345.089,- |
| Total | Rp.63.979.019,- |
- (enam puluh tiga juta sembilan ratus tujuh puluh sembilan ribu sembilan belas rupiah).-
- Penggugat II:
- | | |
|---|------------------|
| - Uang pesangon: 2 x 9 Rp.2.528.815,- | Rp.45.518.670,- |
| - Uang Penghargaan Masa Kerja: 4 x Rp.2.528.815,- | Rp. 10.115.260,- |
| Jumlah | Rp.55.633.930,- |
| - Uang Pengganti Hak: 15% x Rp.55.633.930,- | Rp. 8.345.089,- |
| Total | Rp.63.979.019,- |
- (enam puluh tiga juta sembilan ratus tujuh puluh sembilan ribu sembilan belas rupiah).-
15. Bahwa selain itu, untuk menjamin dilaksanakannya putusan ini nantinya oleh Tergugat, Para Penggugat mohon kepada **Ketua Pengadilan Hubungan Industrial Pada Pengadilan Negeri Medan Cq. Majelis Hakim** yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menghukum Tergugat I dan Tergugat II membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk setiap hari keterlambatan pelaksanaan putusan ini sejak diucapkan;
16. Bahwa oleh karena Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan perbuatan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) sepihak dan tidak adanya itikad baik dari Tergugat untuk menyelesaikan permasalahan hak-haknya Penggugat I dan II,

Hal. 7 dari 32 Hal. Put. PHI Nomor 49 /Pdt.Sus-PHI/2018/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga Penggugat I dan II harus menempuh jalur Peradilan untuk penyelesaiannya, maka sangat beralasan Tergugat I dan Tergugat II dihukum untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan yang telah diuraikan Para Penggugat diatas, maka wajar jika kiranya dimohonkan kepada **Ketua Pengadilan Hubungan Industrial Pada Pengadilan Negeri Medan Cq. Majelis Hakim** yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memanggil para pihak yang berperkara agar dihadapkan kedepan persidang untuk membela diri dan mengajukan bukti-bukti pada hari yang telah ditetapkan untuk itu dan berkenan mengadili perkara ini dengan memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan telah terjadi Pemutusan Hubungan Kerja sepihak terhadap Penggugat I dan Penggugat II yang dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II.-
3. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar uang pesangon, uang penghargaan masa kerja, dan uang penggantian hak, secara tanggung renteng, sebagai berikut:

➤ Penggugat I:

- Uang pesangon: 2 x 9 Rp.2.528.815,-	Rp.45.518.670,-
- Uang Penghargaan Masa Kerja: 4 x Rp.2.528.815,-	Rp.10.115.260,-
Jumlah	Rp.55.633.930,-
- Uang Pengganti Hak: 15% x Rp.55.633.930,-	Rp. 8.345.089,-
Total	Rp.63.979.019,-

(enam puluh tiga juta sembilan ratus tujuh puluh sembilan ribu sembilan belas rupiah).-

➤ Penggugat II:

- Uang pesangon: 2 x 9 Rp.2.528.815,-	Rp.45.518.670,-
- Uang Penghargaan Masa Kerja: 4 x Rp.2.528.815,-	Rp.10.115.260,-
Jumlah	Rp.55.633.930,-
- Uang Pengganti Hak: 15% x Rp.55.633.930,-	Rp. 8.345.089,-
Total	Rp.63.979.019,-

(enam puluh tiga juta sembilan ratus tujuh puluh sembilan ribu sembilan belas rupiah).-

4. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Para Penggugat sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk setiap hari keterlambatan melaksanakan putusan ini;

Hal. 8 dari 32 Hal. Put. PHI Nomor 49 /Pdt.Sus-PHI/2018/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Memerintahkan Tergugat I dan Tergugat II untuk patuh terhadap isi putusan ini;
6. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar biaya perkara.

Atau apabila Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan berpendapat lain mohon keadilan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);
Demikian gugatan ini diajukan, kiranya Majelis Hakim yang Mulia sependapat dengan Para Penggugat, atas perhatian dan kebijaksanaanya diucapkan terima kasih.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Para **Penggugat** telah hadir diwakili oleh kuasanya : Ibrahim Nainggolan, SH., Padian Adi S. Siregar, SH., MH., Hartono, SH., Irmansyah Telaumbanua, SH., Mhd.Yusup, SH., Fitria Ningsih, SH., Sedangkan **Tergugat I** hadir diwakili oleh kuasanya Effendi, SH., dan Aidial, SH., dan **Tergugat II** dihadiri oleh Kuasa Hukumnya Abdul Rahman, Putri Sinaga, SH., Hosea Ryan Valenthio, SH., Achmad Ardiansyah Widodo, Rion Pratama Harianto, SH., Cosinus Melvin Sitorus Pane, Shabrina Caesara Hidayati, SH.;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan para pihak yang berperkara, namun tidak berhasil dan oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Para Penggugat yang isinya dipertahankan oleh Para Penggugat ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut, kuasa Tergugat I telah mengajukan jawaban tanggal 12 Maret 2018 dan Tergugat II telah mengajukan jawaban tanggal 19 Maret 2018 yang pada pokoknya sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

Bahwa Gugatan PARA PENGGUGAT kurang Pihaknya karena PARA PENGGUGAT tidak menggugat PT.SANOBAR GUNAJAYA sebagai Pihak dalam perkara ini, padahal PT. SANOBAR GUNAJAYA yang menyebabkan timbulnya masalah dalam gugatan Perselisihan Hubungan Industrial ini, karena disamping mengambil alih Pekerjaan Pembacaan dan Pencatatan Stand Kwh Meter Listrik di PT.PLN (Persero) Wilayah Sumatera Utara Area Medan PT.SANOBAR GUNAJAYA juga saat ini sebagai tempat bekerjanya PARA PENGGUGAT.

Bahwa karena persoalan Eksepsi TERGUGAT I PT.REZA FISKA PRATAMA sangat mendasar, mohon kiranya diperhatikan dan dikabulkan untuk ditolaknya atau tidak diterimanya Gugatan ini.

DALAM POKOK PERKARA

Hal. 9 dari 32 Hal. Put. PHI Nomor 49 /Pdt.Sus-PHI/2018/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa benar PARA PENGGUGAT adalah mantan Pekerja Tergugat I PT.Reza Fiska Pratama, bertugas sebagai Pembaca dan Pencatat Stand Kwh Meter Listrik di PT.PLN (Persero) Wilayah Sumatera Utara Area Medan.
2. Bahwa benar hubungan kerja TERGUGAT I PT.Reza Fiska Pratama dengan TERGUGAT II PT.PLN (Persero) Wilayah Sumatera Utara Area Medan berakhir tanggal 30 Juni 2017 melalui pemberitahuan secara ONLINE tanpa musyawarah atau tanpa adanya surat pemberitahuan terlebih dahulu sehingga Para Pekerja TERGUGAT I yang berjumlah 199 (seratus Sembilan puluh Sembilan) orang kehilangan pekerjaan, 117 (seratus tujuh belas) orang diantaranya telah mengalami Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) secara sepihak, akan tetapi selebihnya termasuk PENGGUGAT I HAMDANI SINAGA dan SYARIFUDDIN telah direkrut oleh Perusahaan PT.SANOBAR GUNAJAYA tanpa pemberitahuan kepada TERGUGAT I PT.Reza Fiska Pratama untuk melanjutkan bekerja sebagai Pembaca dan Pencatat Stand Kwh Meter Listrik di PT.PLN (Persero) Wilayah Sumatera Utara Area Medan.
3. Bahwa TERGUGAT I PT.Reza Fiska Pratama dengan tegas menyatakan PARA PENGGUGAT tidak pernah diberhentikan oleh TERGUGAT I PT.Reza Fiska Pratama, akan tetapi TERGUGAT II PT.PLN (Persero) Wilayah Sumatera Utara Area Medan sebagai Pemberi Kerja memutuskan Kontrak dengan TERGUGAT I PT.Reza Fiska Pratama sehingga dengan sendirinya TERGUGAT I PT.Reza Fiska Pratama tidak mempunyai pekerjaan lagi sehingga PARA PENGGUGAT dengan sendirinya tidak bekerja lagi di Perusahaan TERGUGAT I PT.Reza Fiska Pratama, akan tetapi PENGGUGAT I HAMDANI SINAGA dan PENGGUGAT II SYARIFUDDIN tetap berlanjut bekerja sebagai Pembaca dan Pencatat Stand Kwh Meter Listrik di tempat TERGUGAT II PT.PLN (Persero) Wilayah Sumatera Utara Area Medan bersama Perusahaan PT.SANOBAR GUNAJAYA.
4. Bahwa PT. SANOBAR GUNAJAYA adalah Perusahaan yang meneruskan Pemborongan Pekerjaan Pembacaan dan Pencatatan Stand KWH Meter Listrik di PT.PLN (Persero) Wilayah Sumatera Utara Area Medan, dengan kata lain PT.SANOBAR GUNAJAYA mengambil alih pekerjaan ini dari TERGUGAT I PT.Reza Fiska Pratama dan PARA PENGGUGAT melanjutkan bekerja di PT.SANOBAR GUNAJAYA, tetap sebagai Pekerja Pembaca dan Pencatat Stand Kwh Meter Listrik di PT.PLN (Persero) Wilayah Sumatera Utara Area Medan.
5. Bahwa berdasarkan Surat Penjelasan Tentang Hak Pesangon Para Pekerja dari Dinas Ketenagakerjaan Pemerintah Kota Medan Nomor : 560 / 1799 / DKKM / 2017, Tanggal 26 Juli 2017, tentang Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2012 menjelaskan :
5.1 Pasal 32 ayat (1) "Dalam hal perusahaan pemberi pekerjaan tidak melanjutkan perjanjian penyedia jasa pekerja/buruh dan mengalihkan pekerjaan

Hal. 10 dari 32 Hal. Put. PHI Nomor 49 /Pdt.Sus-PHI/2018/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyediaan jasa pekerja/buruh kepada perusahaan penyedia jasa/buruh yang baru, maka perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh yang baru harus melanjutkan perjanjian kerja yang telah ada sebelumnya tanpa mengurangi ketentuan yang ada dalam perjanjian kerja yang telah disepakati.”

- 5.2 Pasal 32 ayat (2) : “Dalam hal terjadi pengalihan pekerjaan kepada perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh yang baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka masa kerja yang telah dilalui para pekerja/buruh pada perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh yang lama harus tetap dianggap ada dan diperhitungkan oleh perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh yang baru.”
6. Bahwa status TERGUGAT I PT.Reza Fiska Pratama sebagai Pemborong Pekerjaan tidak berkewajiban untuk memberikan uang pesangon PARA PENGGUGAT, karena : Upah, THR, BPJS dan Pesangon, semua biayanya dari Pemberi Kerja yaitu PT. PLN (Persero) Wilayah Sumatera Utara Area Medan, dan tugas TERGUGAT I PT.Reza Fiska Pratama adalah mengawasi pekerjaan yang dikerjakan oleh PARA PENGGUGAT, dan sebagai imbalan kepada TERGUGAT I PT.Reza Fiska Pratama adalah mendapatkan Fee dari PT.PLN (Persero) Wilayah Sumatera Utara Area Medan sebagai TERGUGAT II.
7. Bahwa jenis pekerjaan yang diserahkan oleh TERGUGAT II PT.PLN (Persero) Wilayah Sumatera Utara Area Medan kepada TERGUGAT I PT.Reza Fiska Pratama adalah pekerjaan tetap dan tidak ada waktu berakhirnya sepanjang TERGUGAT II PT.PLN (Persero) Wilayah Sumatera Utara Area Medan masih beroperasi, jadi jelas tindakan TERGUGAT II telah melanggar Pasal 59 ayat 1,2,3,4 Undang-Undang No.13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.
8. Bahwa karena tindakan TERGUGAT II PT.PLN (Persero) Wilayah Sumatera Utara Area Medan telah melanggar Pasal 59 Undang-Undang No.13 tahun 2003 maka demi Hukum Status Hubungan Kerja PARA PENGGUGAT beralih menjadi Hubungan Kerja dengan TERGUGAT II yaitu PT.PLN (Persero) Wilayah Sumatera Utara Area Medan selaku Pemberi Kerja ini sesuai dengan Pasal 65 ayat 3 Undang-Undang No.13 tahun 2003.
9. Bahwa karena Hubungan Kerja PARA PENGGUGAT telah beralih kepada TERGUGAT II yaitu PT.PLN (Persero) Wilayah Sumatera Utara Area Medan, maka TERGUGAT II wajib memenuhi segala tuntutan PARA PENGGUGAT.
10. Bahwa atas Pemutusan Hubungan Kerja antara PARA PENGGUGAT dengan TERGUGAT I PT.Reza Fiska Pratama adalah akibat tindakan TERGUGAT II PT.PLN (Persero) Wilayah Sumatera Utara Area Medan yang memutuskan Kontrak Kerja pada tanggal 30 Juni 2017, maka TERGUGAT I PT.Reza Fiska Pratama tidak beroperasi lagi atau tutup.

Hal. 11 dari 32 Hal. Put. PHI Nomor 49 /Pdt.Sus-PHI/2018/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan Alasan-Alasan dan Dalil-Dalil serta fakta yang kami sampaikan serta bukti yang kami lampirkan, sudilah kiranya majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan

DALAM EKSEPSI :

Mengabulkan Eksepsi TERGUGAT I PT.REZA FISKA PRATAMA.

DALAM POKOK PERKARA

Menolak gugatan PARA PENGGUGAT seluruhnya

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil - adilnya.

Demikian Jawaban ini kami perbuat dan kami sampaikan, atas perhatian dan diterimanya jawaban ini, sebelumnya kami ucapkan terima kasih.

Dengan hormat,

1. Bahwa TERGUGAT II dengan tegas menolak seluruh dali-dalil dari PENGGUGAT, kecuali apa yang diakui secara tegas kebenarannya oleh TERGUGAT II ;
2. Bahwa oleh karena dalil-dalil dalam Gugatan yang diajukan oleh PENGGUGAT dalam perkara *aquo* tidak jelas dan tidak sistematis, maka TERGUGAT II tidak akan memberikan tanggapan terhadap dalil-dalil dalam gugatan tersebut secara satu per satu, akan tetapi akan memberikan jawaban/tanggapan secara langsung pada pokok permasalahan yang berkaitan dengan TERGUGAT II ;
3. Bahwa terhadap segala hal yang tidak dijawab dan/atau tidak tanggapi oleh TERGUGAT II, hal tersebut bukan berarti TERGUGAT II akui kebenarannya, namun semata-mata karena TERGUGAT II menganggap dalil-dalil dalam Gugatan *aquo* sama sekali tidak relevan dengan pokok permasalahan.

DALAM EKSEPSI

I. KOMPETENSI ABSOLUT

Bahwa Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan tidak memiliki kewenangan absolut untuk mengadili Gugatan *aquo* karena antara TERGUGAT II dengan PARA PENGGUGAT **TIDAK ADA hubungan hukum** (ic. hubungan kerja) sebagaimana dimaksud Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan ("UU Ketenagakerjaan") jo. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial ("UU PPHI"), dengan dalil-dalil sebagai berikut:

- a. Bahwa antara PARA PENGGUGAT dengan TERGUGAT II tidak pernah memiliki hubungan kerja yang tertuang dalam perjanjian kerja dalam bentuk apapun. Sementara, menurut Pasal 1 angka 15 UU Ketenagakerjaan

Hal. 12 dari 32 Hal. Put. PHI Nomor 49 /Pdt.Sus-PHI/2018/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan “*hubungan kerja adalah hubungan antara pengusaha dengan pekerja/buruh berdasarkan perjanjian kerja, yang mempunyai unsur pekerjaan, upah dan perintah.*”

- b. Bahwa dengan tidak adanya hubungan kerja antara PARA PENGGUGAT dengan TERGUGAT II, maka perselisihan apapun yang terjadi antara para pihak **BUKANLAH merupakan Perselisihan Hubungan Industrial**. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 1 angka 1 UU PPHI yang berbunyi: “*Perselisihan Hubungan Industrial adalah perbedaan pendapat yang mengakibatkan pertentangan antara Pengusaha atau Gabungan Pengusaha dengan Pekerja/Buruh atau Serikat Pekerja/Serikat Buruh karena adanya perselisihan mengenai hak, perselisihan kepentingan, perselisihan pemutusan hubungan kerja dan perselisihan antar serikat pekerja/serikat buruh dalam satu perusahaan.*”

Selanjutnya, berdasarkan fakta yang sebenarnya adalah adanya **hubungan kerja** antara TERGUGAT I dengan TERGUGAT II. Bahwa Tergugat II hanya memiliki hubungan hukum dengan Tergugat I yaitu sepakat untuk mengikatkan diri dalam 2 (dua) Perjanjian Pemborongan Pekerjaan yaitu :

- Perjanjian Pemborongan Pekerjaan Nomor 716.PJ/041/MED/2012 tanggal 11 Oktober 2012 tentang Pemborongan Pekerjaan Pengadaan Barang Jasa Manajemen Billing Di Lingkungan PT PLN (Persero) Wilayah Sumatera Utara Area Medan Paket 1 Rayon M.Kota, Rayon Johor, Rayon M.Selatan Selama 24 (Dua Puluh Empat) Bulan sebagaimana telah diperpanjang dengan Amandemen terakhir Nomor 0016.AMD/HKM.00.01/MED/2017 tanggal 27 Maret 2017.

- Perjanjian Pemborongan Pekerjaan Nomor 718.PJ/041/MED/2012 tanggal 11 Oktober 2012 tentang Pemborongan Pekerjaan Pengadaan Barang Jasa Manajemen Billing Di Lingkungan PT PLN (Persero) Wilayah Sumatera Utara Area Medan Paket 3 Rayon M.Timur, Rayon Labuhan, Rayon Belawan Selama 24 (Dua Puluh Empat) Bulan sebagaimana telah diperpanjang dengan Amandemen terakhir Nomor 0018.AMD/HKM.00.01/MED/2017 tanggal 27 Maret 2017.

- c. Bahwa selanjutnya Pasal 1 angka 17 UU PPHI dengan tegas menyebutkan bahwa “*Pengadilan Hubungan Industrial adalah pengadilan khusus yang dibentuk di lingkungan pengadilan negeri yang berwenang memeriksa, mengadili dan memberi putusan terhadap perselisihan hubungan industrial.*”

Bahwa oleh karena tidak adanya hubungan industrial antara PARA PENGGUGAT dengan TERGUGAT II sebagaimana penjelasan huruf b

Hal. 13 dari 32 Hal. Put. PHI Nomor 49 /Pdt.Sus-PHI/2018/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut di atas, maka Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan tidak berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memberi putusan terhadap TERGUGAT II terkait perkara *aquo*.

Bahwa berdasarkan dalil-dalil TERGUGAT II sebagaimana diuraikan di atas, maka jelas dan terbukti antara PARA PENGGUGAT dengan TERGUGAT II **TIDAK TERDAPAT PERSELISIHAN HUBUNGAN INDUSTRIAL** karena tidak memenuhi unsur-unsur Perselisihan Hubungan Industrial sebagaimana diatur UU PPHI yaitu:

- (i) unsur subjek hukum (*Pengusaha atau Gabungan Pengusaha dengan Pekerja/Buruh atau Serikat Pekerja/Serikat Buruh*); dan
- (ii) unsur kausalitas (hubungan kerja dalam satu perusahaan).

Apabila PARA PENGGUGAT menganggap telah terjadi Perselisihan Hubungan Industrial, maka seharusnya PARA PENGGUGAT mengajukan Gugatan terhadap TERGUGAT I (tanpa menyertakan TERGUGAT II sebagai pihak dalam perkara *aquo*) mengingat antara PARA PENGGUGAT dengan TERGUGAT I telah terikat dengan perjanjian kerja yang memuat persyaratan kerja, unsur pekerjaan, upah, dan perintah.

Berdasarkan dalil-dalil sebagaimana TERGUGAT II jelaskan di atas, maka mohon kiranya Majelis Hakim yang Memeriksa dan Mengadili perkara *aquo* memutus terlebih dahulu tentang kompetensi absolut terhadap perkara *aquo*.

II. EKSEPSI PROSESUAL

A. Eksepsi *Error In Persona* (Keliru Pihak)

Bahwa PARA PENGGUGAT keliru dalam menarik TERGUGAT II menjadi pihak dalam perkara *aquo*, karena antara PARA PENGGUGAT dan TERGUGAT II tidak memiliki hubungan kerja sebagaimana dimaksud dalam UU Ketenagakerjaan (Vide Pasal 1 angka 15 UU Ketenagakerjaan) sehingga apabila terdapat perselisihan dalam Hubungan Industrial maka perselisihan tersebut merupakan perselisihan antara PARA PENGGUGAT dengan TERGUGAT I (Vide Pasal 1 angka 1 UU PPHI). Bahwa berdasarkan putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Makassar No. 03/Pdt.Sus-PHI/2015/PN.Mks yang diucapkan dalam sidang pada hari Kamis, 27 Agustus 2015 dalam pertimbangannya majelis hakim menyatakan :

"Menimbang bahwa seharusnya Gugatan diajukan oleh Penggugat terhadap Pihak yang mempunyai hubungan hukum yang jelas. Tidak dapat dibenarkan Penggugat menggugat kepada Tergugat 1 dan

Hal. 14 dari 32 Hal. Put. PHI Nomor 49 /Pdt.Sus-PHI/2018/PN Mdn



*Tergugat 2 untuk bertanggung jawab secara bersama-sama, **karena dalam hukum ketenagakerjaan tidak mengenal tanggung renteng.** Menimbang, bahwa oleh karena hubungan kerja Penggugat tidak jelas dan tidak tegas menyatakan kepada siapa Pihak yang bertanggung jawab. Maka Gugatan dinyatakan kabur dan tidak dapat diterima (Niet on Vanklik Verklaard)."*
Mengenai hal tersebut telah ditegaskan pula dalam Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 294.K/Pdt/Sip/1970 tanggal 07 Juli 1971 menyatakan: **"... gugatan harus diajukan oleh pihak yang mempunyai hubungan hukum dengan pihak yang akan digugat."**
Dengan demikian, jelas dan terbukti PARA PENGGUGAT keliru menarik TERGUGAT II sebagai pihak dalam perkara *aquo* sehingga gugatan *aquo* sepatutnya ditolak atau setidaknya-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard/NO*).

B. Eksepsi Gemis aan Hoedanigheid (Tidak Memiliki Kualitas Menggugat)

Bahwa PARA PENGGUGAT tidak memiliki alas hak dan kedudukan hukum yang sah (*legal standing*) untuk mengajukan gugatan Perselisihan Hubungan Industrial terhadap TERGUGAT II, hal ini karena antara PARA PENGGUGAT dengan TERGUGAT II tidak pernah memiliki hubungan hukum / kerja apapun baik berdasarkan perjanjian kerja atau bentuk lain. Sementara itu berdasarkan Pasal 1 angka 15 UU Ketenagakerjaan mengatur bahwa yang dimaksud dengan "Hubungan kerja adalah hubungan antara pengusaha dengan pekerja/buruh berdasarkan perjanjian kerja, yang mempunyai unsur pekerjaan, upah dan perintah."
Dengan demikian, **PARA PENGGUGAT tidak memiliki kualitas dan kedudukan hukum (*legal standing*) untuk menggugat TERGUGAT II dalam suatu gugatan Perselisihan Hubungan Industrial** sehingga gugatan *aquo* sepatutnya ditolak atau setidaknya-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard/NO*).

C. Eksepsi Obscuur Libbel (Gugatan Kabur/Tidak Jelas)

Bahwa Gugatan *aquo* kabur/tidak jelas (*obscuur libbel*) karena formulasi gugatan tidak jelas. PARA PENGGUGAT tidak jelas menyebutkan gugatan jenis mana dalam Perselisihan Hubungan Industrial yang menjadi pokok persoalan.
Ketentuan Pasal 1 ayat (1) UU PPHI menyebutkan terdapat 4 (empat) jenis Perselisihan Hubungan Industrial, yaitu: (i) Perselisihan Hak; (ii) Perselisihan Kepentingan, (iii) Perselisihan Pemutusan Hubungan Kerja, ataukah (iv)

Hal. 15 dari 32 Hal. Put. PHI Nomor 49 /Pdt.Sus-PHI/2018/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perselisihan Antar Serikat Pekerja. Namun demikian, PARA PENGGUGAT tidak jelas menentukan gugatan jenis mana yang dimaksud. Hal tersebut menjadi ketidakjelasan Gugatan *aquo* karena setiap jenis Perselisihan Hubungan Industrial tersebut memiliki maksud, tujuan, serta perlakuan yang berbeda dan tidak dapat dicampuradukkan. Bahwa berdasarkan gugatan *aquo* PARA PENGGUGAT menyatakan bahwa gugatannya adalah berbentuk gugatan Pemutusan Hubungan Kerja. Namun demikian PARA PENGGUGAT mengajukan gugatan perihal uang pesangon dimana gugatan terkait pesangon termasuk dalam perselisihan hak sebagaimana dirumuskan dalam ketentuan Pasal 1 angka 2 UU PPHI. Maka kedua hal tersebut adalah jenis Perselisihan Hubungan Industrial yang berbeda. PARA PENGGUGAT bahkan memasukkan unsur Perbuatan Melawan Hukum (perselisihan Perdata) dalam gugatannya pada angka 12 yaitu Pemutusan Hubungan Kerja oleh TERGUGAT II atas diri PARA PENGGUGAT, secara sepihak tanpa ada prosedural yang jelas. Selain itu berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 565 K/Sip/1973 tanggal 21 Agustus 1974 menyatakan, "**Kalau objek gugatan tidak jelas, maka gugatan tidak dapat diterima**". Terkait kaburnya fokus dari gugatan PARA PENGGUGAT tersebut maka jelas dan terbukti bahwa Gugatan *aquo* adalah kabur/tidak jelas (*obscuur libbel*) sehingga Gugatan *aquo* sepatutnya ditolak atau setidaknya tidak dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard/NO*).

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa segala sesuatu yang telah dikemukakan dalam Eksepsi tersebut diatas merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Jawaban terhadap Pokok Perkara ini secara *mutatis-mutandis*;
2. Bahwa TERGUGAT II dengan tegas menolak seluruh dalil-dalil PARA PENGGUGAT kecuali yang secara tegas TERGUGAT II akui kebenarannya;
3. Bahwa TERGUGAT II menolak dengan tegas dalil-dalil PARA PENGGUGAT angka 1, 2, 3, 4, 5, 6 dan 12 gugatan *aquo* sebagai berikut :
"1. Bahwa Para Penggugat adalah mantan Pekerja yang bekerja dengan Tergugat II (PT PLN (Persero) Sumatera Utara Area Medan), sebagai Pencatat Stand KWH Meter Listrik dan Pekerjaan Petugas Pemutus dan Penyambungan kembali Tunggakan Rekening Listrik"
"2. Bahwa hubungan kerja Para Penggugat sebagai Pencatatan Stand KWH Meter Listrik dan Pekerjaan Petugas Pemutus dan Penyambungan kembali Tunggakan Rekening Listrik dengan Tergugat II"

Hal. 16 dari 32 Hal. Put. PHI Nomor 49 /Pdt.Sus-PHI/2018/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"3. Bahwa Para Penggugat selama bekerja di Perusahaan Tergugat II sebagai Pencatatan Stand KWH Meter Listrik dan Pekerjaan Petugas Pemutus dan Penyambungan kembali Tunggakan Rekening Listrik"

"4. Bahwa hubungan kerja antara Para Penggugat dengan Tergugat II berakhir pada tanggal 30 Juni 2017"

"5. Bahwa sejujurnya Para Penggugat sangat kecewa terhadap Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) sepihak yang dilakukan oleh Tergugat II atas diri Penggugat I dan II"

"6. serta Para Penggugat tidak mendapatkan kejelasan mengenai apa yang menjadi hak-hak normative atas pemutusan hubungan kerja yang dilakukan oleh Tergugat II."

"12. Bahwa karena telah terjadi Pemutusan Hubungan Kerja oleh Tergugat II atas diri Para Penggugat"

Dalil-dalil Para Penggugat sebagaimana Tergugat II sebutkan diatas adalah seolah-olah menyatakan adanya hubungan hukum antara PARA PENGGUGAT dengan TERGUGAT II. Hal ini adalah keliru dan tidak berdasar pada faktanya serta adalah pernyataan yang menjebak yang ingin membuat kabur fakta yang ada. Dalam hal ini perlu Tergugat II tegaskan bahwa Para Penggugat hanya mempunyai hubungan hukum dengan Tergugat I.

4. Bahwa Tergugat II hanya memiliki hubungan hukum dengan Tergugat I yaitu sepakat untuk mengikatkan diri dalam 2 (dua) Perjanjian Pemborongan Pekerjaan yaitu :

- Perjanjian Pemborongan Pekerjaan Nomor 716.PJ/041/MED/2012 tanggal 11 Oktober 2012 tentang Pemborongan Pekerjaan Pengadaan Barang Jasa Manajemen Billing Di Lingkungan PT PLN (Persero) Wilayah Sumatera Utara Area Medan Paket 1 Rayon M.Kota, Rayon Johor, Rayon M.Selatan Selama 24 (Dua Puluh Empat) Bulan sebagaimana telah diperpanjang dengan Amandemen terakhir Nomor 0016.AMD/HKM.00.01/MED/2017 tanggal 27 Maret 2017.
- Perjanjian Pemborongan Pekerjaan Nomor 718.PJ/041/MED/2012 tanggal 11 Oktober 2012 tentang Pemborongan Pekerjaan Pengadaan Barang Jasa Manajemen Billing Di Lingkungan PT PLN (Persero) Wilayah Sumatera Utara Area Medan Paket 3 Rayon M.Timur, Rayon Labuhan, Rayon Belawan Selama 24 (Dua Puluh Empat) Bulan sebagaimana telah diperpanjang dengan Amandemen terakhir Nomor 0018.AMD/HKM.00.01/MED/2017 tanggal 27 Maret 2017.

Hal. 17 dari 32 Hal. Put. PHI Nomor 49 /Pdt.Sus-PHI/2018/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan Amandemen terakhir Perjanjian Pemborongan Pekerjaan Pengadaan Barang Jasa Manajemen Billing Di Lingkungan PT PLN (Persero) Wilayah Sumatera Utara Area Medan Paket 1 dan Perjanjian Pemborongan Pekerjaan Pengadaan Barang Jasa Manajemen Billing Di Lingkungan PT PLN (Persero) Wilayah Sumatera Utara Area Medan Paket 3 Nomor 0016.AMD/HKM.00.01/MED/2017 tanggal 27 Maret 2017 dan Nomor 0018.AMD/HKM.00.01/MED/2017 tanggal 27 Maret 2017, perjanjian tersebut berakhir pada tanggal 30 Juni 2017.

5. Bahwa Tergugat II menolak dalil gugatan Para Penggugat pada angka 4 yang menyatakan Tergugat II mengakhiri hubungan pemborongan pekerjaan dengan Tergugat I melalui pemberitahuan secara online, tanpa disampaikan secara musyawarah atau tanpa adanya surat peringatan terlebih dahulu, perlu Tergugat sampaikan bahwa :

- Berdasarkan Pasal 1338 KUHPdata *“Semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh undang-undang. Persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik.”* Maka apa yang sudah diatur dalam Perjanjian Pemborongan Pekerjaan Pengadaan Barang Jasa Manajemen Billing Di Lingkungan PT PLN (Persero) Wilayah Sumatera Utara Area Medan Paket 1 dan Perjanjian Pemborongan Pekerjaan Pengadaan Barang Jasa Manajemen Billing Di Lingkungan PT PLN (Persero) Wilayah Sumatera Utara Area Medan Paket 3 sampai dengan Amandemen terakhir Nomor 0016.AMD/HKM.00.01/MED/2017 tanggal 27 Maret 2017 dan Nomor 0018.AMD/HKM.00.01/MED/2017 tanggal 27 Maret 2017 merupakan persetujuan yang telah diketahui serta disepakati oleh Tergugat I dan Tergugat II dan berlaku sebagai undang-undang bagi Tergugat I dan Tergugat II dan dalam hal ini termasuk ketentuan yang mengatur jangka waktu perjanjian berakhir pada tanggal 30 Juni 2017.
- Bahwa pada bulan April tahun 2017 Tergugat II melalui PT PLN (Persero) Wilayah Sumatera Utara melakukan lelang umum untuk pengadaan pemborongan pekerjaan Manajemen Billing PT PLN (Persero) Wilayah Sumatera Utara Area Medan yang mana berdasarkan hasil lelang umum ini Tergugat II akan melakukan perjanjian baru dengan pemenang lelang. Perlu diketahui Tergugat I ikut sebagai peserta lelang dalam lelang umum untuk

Hal. 18 dari 32 Hal. Put. PHI Nomor 49 /Pdt.Sus-PHI/2018/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengadaan pemborongan pekerjaan Manajemen Billing PT PLN (Persero) Wilayah Sumatera Utara Area Medan tersebut.

- Bahwa Tergugat II menyurati Tergugat I dengan surat Nomor 0413/DIS.00.03/MED/2017 tanggal 12 Juni 2017 perihal Pemenuhan hak-hak normative karyawan yang tujuannya adalah mengingatkan Tergugat I untuk memenuhi hak-hak normative pekerjaanya sebelum perjanjian antara Tergugat I dan Tergugat II berakhir.

Sehingga dalil Para Penggugat tentang pemutusan perjanjian yang dilakukan Tergugat II kepada Tergugat I melalui pemberitahuan secara online, tanpa disampaikan secara musyawarah atau tanpa adanya surat peringatan terlebih dahulu adalah **mengada-ada dan tidak berdasar**.

6. Bahwa terkait pemutusan hubungan kerja (PHK) yang dimaksud Para Penggugat pada angka 5 dan 12 Gugatannya adalah keliru dan tidak berdasar. Tergugat II tidak mempunyai hubungan hukum dengan Para Penggugat sehingga bagaimana mungkin Tergugat II dapat melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) kepada Para Penggugat. Hubungan hukum Tergugat II adalah dengan Tergugat I dan hubungan hukum Para Penggugat adalah dengan Tergugat I dan yang melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) kepada Para Penggugat adalah Tergugat I.

Bahwa pada Perjanjian Pemborongan Pekerjaan Pengadaan Barang Jasa Manajemen Billing Di Lingkungan PT PLN (Persero) Wilayah Sumatera Utara Area Medan Paket 1 dan Perjanjian Pemborongan Pekerjaan Pengadaan Barang Jasa Manajemen Billing Di Lingkungan PT PLN (Persero) Wilayah Sumatera Utara Area Medan Paket 3 antara Tergugat II sebagai Pihak Pertama dan Tergugat I sebagai Pihak Kedua, masing-masing pada Pasal 9 Tenaga Kerja Manajemen Billing ayat (1) : **Pekerja Manajemen Billing adalah tenaga kerja PIHAK KEDUA atas dasar adanya hubungan kerja dengan PIHAK KEDUA yang dinyatakan dalam perjanjian kerja masing-masing pekerja, diberikan perlindungan kerja dan syarat-syarat kerja sesuai perundang-undangan yang berlaku oleh PIHAK KEDUA, serta mempunyai kompetensi di bidang pekerjaan yang akan dikerjakan**. Hal ini membuktikan bahwa Para Penggugat yang bekerja sebagai petugas Manajemen Billing adalah tenaga kerja Tergugat I.

7. Bahwa dalil PARA PENGGUGAT dalam Gugatannya angka 2 yang MENYATAKAN PARA PENGGUGAT telah memiliki hubungan kerja sejak Februari 1986 secara terus menerus sebagai Pencatatan Stand KWH Meter Listrik dan Pekerjaan Petugas Pemutus dan Penyambungan Kembali Tunggalan Rekening Listrik. Namun dalam gugatannya pada angka 1 PARA

Hal. 19 dari 32 Hal. Put. PHI Nomor 49 /Pdt.Sus-PHI/2018/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGUGAT menyatakan masa kerja PENGUGAT I ± 22 (Dua Puluh Dua) Tahun dan PENGUGAT II ± 11 (sebelas) Tahun, hal ini menunjukkan bahwa PARA PENGUGAT tidak konsisten dan tidak jelas dalam mengajukan dalil gugatannya. Terkait hal tersebut pula perlu TERGUGAT II jelaskan sebagaimana yang PARA PENGUGAT jelaskan juga pada angka 2 Gugatannya yaitu PARA PENGUGAT bekerja di CV Padat Karya sampai dengan CV Padat karya berubah menjadi PT Reza Fiska Pratama secara terus menerus sejak Februari 1986 sampai dengan 30 Juni 2017 sehingga sangat jelas dan berdasar Para Pengugat adalah tenaga kerja TERGUGAT I.

8. Bahwa karena Para Pengugat adalah tenaga kerja Tergugat I, maka sudah seharusnya terkait hak-hak normative Para Pengugat adalah kewajiban Tergugat I sehingga terkait biaya pesangon Para Pengugat juga adalah kewajiban Tergugat I. Tergugat II **telah mencadangkan pesangon yang sudah termasuk biaya pekerjaan Manajemen Billing** sebagaimana tercantum dalam Perjanjian Pemborongan Pekerjaan Pengadaan Barang Jasa Manajemen Billing Di Lingkungan PT PLN (Persero) Wilayah Sumatera Utara Area Medan Paket 1 dan Perjanjian Pemborongan Pekerjaan Pengadaan Barang Jasa Manajemen Billing Di Lingkungan PT PLN (Persero) Wilayah Sumatera Utara Area Medan Paket 3. Hak dan kewajiban Tergugat I sebagai perusahaan besar yang memiliki karyawan/tenaga kerja yang banyak adalah **menyisihkan dan mengelola** sebaik-baiknya dana pesangon untuk para pekerjanya.
9. Bahwa TERGUGAT II dengan tegas menolak dalil-dalil PARA PENGUGAT angka 10 dan 14 terkait Anjuran dari Dinas Tenaga Kerja Kota Medan Nomor 567/1597/DKKM/2017 tanggal 07 Juli 2017 karena anjuran dari Mediator Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Koperasi bukan merupakan hal yang harus dilakukan oleh TERGUGAT II, karena anjuran tersebut bukanlah merupakan produk hukum. Berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang RI No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, dinyatakan bahwa *"jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan terdiri atas:*
 - a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
 - c. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
 - d. Peraturan Pemerintah;
 - e. Peraturan Presiden;
 - f. Peraturan Daerah Provinsi; dan
 - g. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota."

Mengenai hal tersebut juga telah ditegaskan dalam Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 390.K/Pdt.Ss-PHI/2015 tanggal 08 Juli 2015 yang

Hal. 20 dari 32 Hal. Put. PHI Nomor 49 /Pdt.Sus-PHI/2018/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada intinya menyatakan bahwa anjuran/rekomendasi dari Disnaker bukanlah produk hukum sehingga sifatnya tidak mengikat para pihak.

10. Bahwa dalil Para Penggugat pada angka 12 Gugatannya yang pada intinya menyatakan Tergugat II telah dikualifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum, sehingga seharusnya Para Penggugat mengajukan gugatan kepada Tergugat II secara perdata umum melalui Pengadilan Negeri.
11. Bahwa terkait permintaan Para Penggugat untuk menghukum TERGUGAT I dan TERGUGAT II membayar uang paksa (*dwangsom*) pada angka 15 gugatannya adalah keliru dan tidak berdasar. Berdasarkan Pasal 606 Rv, PHI dapat mengabulkan tuntutan *dwangsom* kalau permohonan pekerja memohon untuk menghukum pengusaha melakukan suatu perbuatan hukum tertentu yang sifatnya bukan membayar sejumlah uang. Di dalam perselisihan hubungan industrial, hukuman *dwangsom* tepat dikabulkan ketika pekerja menuntut dipekerjakan kembali, atau yang terkait dengan perselisihan kepentingan.

Bahwa berdasarkan dalil-dalil TERGUGAT II sebagaimana diuraikan di atas, maka TERGUGAT II memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *aquo* berkenan memutuskan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

- Mengabulkan eksepsi TERGUGAT II untuk seluruhnya;
- Menyatakan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan tidak berwenang untuk memeriksa perkara ini.

DALAM POKOK PERKARA

- Menolak Gugatan PARA PENGGUGAT untuk seluruhnya, atau setidaknya tidaknya menyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard / NO*);
- Menyatakan menurut hukum bahwa TERGUGAT II tidak memiliki hubungan hukum dengan PARA PENGGUGAT;
- Menyatakan menurut hukum bahwa PARA PENGGUGAT hanya memiliki hubungan hukum dengan TERGUGAT I;
- Menyatakan menurut hukum bahwa Pemutusan Hubungan Kerja terhadap PARA PENGGUGAT dilakukan oleh TERGUGAT I dan karenanya segala tanggung jawab dan atau kewajiban yang timbul sebagai akibat Pemutusan Hubungan Kerja tersebut merupakan tanggung jawab dan atau kewajiban TERGUGAT I;

Hal. 21 dari 32 Hal. Put. PHI Nomor 49 /Pdt.Sus-PHI/2018/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan menurut hukum TERGUGAT II telah melaksanakan peraturan perundang-undangan di bidang ketenagakerjaan;
- Menghukum PARA PENGGUGAT untuk membayar seluruh biaya perkara.

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, maka kami memohon putusan yang seadil-adilnya menurut hukum (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa atas Jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah mengajukan repliknya pada persidangan tanggal 22 Maret 2018 yang pada pokoknya tetap pada gugatannya sedangkan Tergugat telah mengajukan dupliknya pada persidangan tanggal 26 Maret 2018, yang pada pokoknya juga menyatakan tetap pada Jawaban semula;

Menimbang, bahwa oleh karena isi gugatan Penggugat disangkal kebenarannya oleh Para Tergugat, maka berdasarkan ketentuan pasal 283 RBg adalah merupakan kewajiban dari Penggugat untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya ;

Menimbang, bahwa untuk mempertahankan dalil gugatannya tersebut Penggugat telah mengajukan alat bukti surat yaitu P-1 sampai dengan P-4;

1. Bukti P-1 Foto copy Anjuran dari Dinas Ketenagakerjaan Pemerintah Kota Medan Nomor: 567/1597/DKKM/2017, Tanggal 07 Juli 2017;
2. Bukti P-2 Foto copy Surat dari PT. PLN (Persero) Wilayah Sumatera Utara Area Medan Nomor: 0413/DIS.00.03/MED/2017 tanggal 12 Juni 2017 perihal Pemenuhan Hak-hak Normatif Karyawan yang ditujukan: kepada PT. Reza Fiska Pratama;
3. Bukti P-3 Foto copy Kartu Pengenal Pekerja atas nama Banjirin Solin berlogo PT. PLN (Persero) yang dikeluarkan oleh PT. Reza Fiska Pratama;
4. Bukti P-4 Foto copy Kartu Pengenal Pekerja atas nama M. Safi'i berlogo PT. PLN (Persero) yang dikeluarkan oleh PT. Reza Fiska Pratama;

Menimbang, bahwa terhadap bukti tersebut telah diberi materai cukup dan dapat diperlihatkan aslinya di persidangan sehingga dapat dipergunakan sebagai bukti dipersidangan, kecuali bukti P-1 dan P-2, aslinya tidak dapat diperlihatkan dipersidangan, sehingga alat bukti tersebut hanya dapat dipergunakan sebagai alat bukti jika bersesuaian dengan alat bukti lainnya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalilnya Penggugat mengajukan

Hal. 22 dari 32 Hal. Put. PHI Nomor 49 /Pdt.Sus-PHI/2018/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2 (dua) orang saksi yakni **Budi Herwandi** dan **Raudatul Hasanah**, dibawah sumpah menurut agama dan keyakinannya menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Saksi **Budi Herwandi**:

- Saksi merupakan rekan kerja Para Penggugat;
- Saksi menyatakan bahwa para penggugat adalah karyawan PT Reza;
- Saksi menyatakan bahwa Para Penggugat menerima gaji dari PT. Reza Fiska Pratama;
- Saksi menyatakan bahwa Para Penggugat direkrut oleh PT Reza Fiska Pratama;
- Saksi menyatakan bahwa mereka bekerja dibawah PT. Reza Fiska Pratama begitupun juga dengan Para Penggugat;
- Saksi menyatakan bahwa mereka diberi perintah kerja oleh PT. Reza Fiska Pratama begitupun juga dengan Para Penggugat;
- Saksi menyatakan bahwa hasil pekerjaan Para Penggugat sebagai petugas catat meter diberikan ke koordinator untuk di rekap dan diupload kemudian di berikan ke PT. Reza Fiska Pratama lalu dilaporkan ke PT. PLN (Persero);
- Saksi menyatakan bahwa Upah dan THR dibayarkan oleh PT. Reza Fiska Pratama begitupun juga dengan Para Penggugat;
- Saksi menyatakan bahwa pembayaran upah dibayarkan melalui bank transfer dan ada juga yang dibayarkan secara tunai di kantor PT. Reza Fiska Pratama;
- Saksi menyatakan bahwa premi jamsostekdan BPJS dibayarkan oleh PT. Reza Fiska Pratama begitupun juga dengan Para Penggugat;
- Saksi menyatakan bahwa tidak ada surat pemberhentian bekerja dari PT. Reza Fiska Pratama;

2. Saksi **Raudatul Hasanah**:

- Saksi merupakan rekan kerja Para Penggugat;
- Saksi menyatakan bahwa para penggugat adalah karyawan PT Reza;
- Saksi menyatakan bahwa Para Penggugat menerima gaji dari PT. Reza Fiska Pratama;
- Saksi menyatakan bahwa Para Penggugat direkrut oleh PT Reza Fiska Pratama;
- Saksi menyatakan bahwa mereka bekerja dibawah PT. Reza Fiska Pratama begitupun juga dengan Para Penggugat;

Hal. 23 dari 32 Hal. Put. PHI Nomor 49 /Pdt.Sus-PHI/2018/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi menyatakan bahwa mereka diberi perintah kerja oleh PT. Reza Fiska Pratama begitupun juga dengan Para Penggugat;
- Saksi menyatakan bahwa hasil pekerjaan Para Penggugat sebagai petugas catat meter diberikan ke koordinator untuk di rekap dan diupload kemudian di berikan ke PT. Reza Fiska Pratama lalu dilaporkan ke PT. PLN (Persero);
- Saksi menyatakan bahwa Upah dan THR dibayarkan oleh PT. Reza Fiska Pratama begitupun juga dengan Para Penggugat;
- Saksi menyatakan bahwa pembayaran upah dibayarkan melalui bank transfer dan ada juga yang dibayarkan secara tunai di kantor PT. Reza Fiska Pratama;
- Saksi menyatakan bahwa premi jamsostek dan BPJS dibayarkan oleh PT. Reza Fiska Pratama begitupun juga dengan Para Penggugat;
- Saksi menyatakan bahwa tidak ada surat pemberhentian bekerja dari PT. Reza Fiska Pratama;

Menimbang, bahwa untuk mempertahankan dalil bantahannya pihak Tergugat I telah mengajukan alat bukti surat yaitu T-I-1 sampai dengan T-I-2, adalah sebagai berikut :

1. Bukti T-I-1 Foto copy Pengumuman Pemutusan Hubungan Kerja secara ONLINE oleh Tergugat II PT.PLN (Persero) Wilayah Sumatera Utara Area Medan terhadap Tergugat I PT.Reza Fiska Pratama Secara Sepihak, No.002.DP/DAN.01.06/RENDAN-WSU/2017;
2. Bukti T-I-2 Foto copy Surat Dinas Ketenagakerjaan Pemerintah Kota Medan Nomor : 560 / 1799 / DKKM / 2017, Tanggal 26 Juli 2017, tentang Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2012 menjelaskan bahwa Perusahaan Penyedia Jasa Pekerja/Buruh yang baru yang bertanggung jawab atas hak-hak Pekerja/Buruh;

Menimbang, bahwa terhadap bukti tersebut telah diberi materai cukup dan dapat diperlihatkan aslinya di persidangan sehingga dapat dipergunakan sebagai bukti dipersidangan, kecuali bukti T-1, aslinya tidak dapat diperlihatkan dipersidangan, sehingga alat bukti tersebut hanya dapat dipergunakan sebagai alat bukti jika bersesuaian dengan alat bukti lainnya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalilnya Tergugat I mengajukan 2 (dua) orang saksi yakni **Fahri Nur** dan **Priyatna Sunarya**, dibawah sumpah menurut agama dan keyakinannya menerangkan sebagai berikut;

1. Saksi **Fahri Nur** :

Hal. 24 dari 32 Hal. Put. PHI Nomor 49 /Pdt.Sus-PHI/2018/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi 1 merupakan mantan asisten manajer di PT. Reza Fiska Pratama;
- Saksi 2 merupakan mantan supervisor di PT. Reza Fiska Pratama;
- Saksi menyatakan bahwa saksi beserta Para Penggugat adalah pekerja PT. Reza Fiska Pratama;
- Saksi menyatakan bahwa tidak ada PHK yang dilakukan oleh PT. Reza Fiska Pratama;
- Saksi menyatakan bahwa dahulunya saksi pernah bekerja di CV. Padat Karya yang kemudian pada tahun 2003 merger menjadi PT. Cita Contract dan pada tahun 2006 menjadi PT Reza Fiska Pratama. Perlu Tergugat II jelaskan bahwa sampai dengan saat ini PT. Cita Contrac masih berdiri sebagai suatu perusahaan, sehingga keterangan saksi tersebut mengada-ada;
- Saksi menyatakan pernah mendengar bahwa ada sejumlah uang totalnya berkisar 1,5 Milyar yang ditipkan oleh PT. PLN (Persero) kepada PT. Reza Fiska Pratama terkait uang pesangon;
- Saksi menyatakan bahwa PT PLN dalam pembayaran tagihan bulan kepada PT Reza Fiska Pratama tidak pernah terlambat maupun kurang bayar;
- Saksi menyatakan bahwa uang yang dititipkan oleh PT. PLN terkait uang pesangon tersebut sekarang masih di kuasai oleh PT. Reza Fiska Pratama;
- Saksi menyatakan bahwa uang pesangon tersebut tidak dibayarkan kepada para penggugat karena jumlah uang pesangon yang dibayarkan PT PLN tidak cukup. Sebelumnya PT Reza Fiska Pratama telah membayar uang pesangon sebesar 400 (empat ratus) juta kepada pegawai PT. Reza Fiska Pratama yang mengundurkan diri sejak tahun 2008 sebanyak 93 orang. Perlu Tergugat II jelaskan :
- Bahwa dalam hal pembayaran yang dimaksud oleh saksi, PT. Reza Fiska Pratama salah dalam menggunakan uang pesangon yang telah dititipkan oleh PT PLN karena di dalam Peraturan Perusahaan PT. Reza pada **Pasal 31 ayat 3** (berikut terlampir) bagi pegawai yang mengundurkan diri tidak akan memperoleh uang pesangon, tetapi hanya mendapatkan uang pisah masa kerja (**Pasal 32**). Jadi dalam hal ini PT. Reza Fiska Pratama telah salah dalam menggunakan uang yang telah dititipkan PT. PLN, karena jelas terdapat dalam kontrak kerjasama antara PT. PLN dengan PT. Reza Fiska Pratama bahwa uang yang dititipkan tersebut adalah untuk pembayaran pesangon.
- Bahwa uang pesangon, uang pisah dan hak-hak pekerja lainnya adalah kewajiban PT. Reza Fiska Pratama untuk menyisihkan dan mengelola dana hak-hak pekerja tersebut.
- Saksi menyatakan bahwa premi jamsostekdan BPJS dibayarkan oleh PT. Reza Fiska Pratama begitupun juga dengan Para Penggugat;

2. Saksi Priyatna Sunarya:

- Saksi 1 merupakan mantan asisten manajer di PT. Reza Fiska Pratama;
- Saksi 2 merupakan mantan supervisor di PT. Reza Fiska Pratama;

Hal. 25 dari 32 Hal. Put. PHI Nomor 49 /Pdt.Sus-PHI/2018/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi menyatakan bahwa saksi beserta Para Penggugat adalah pekerja PT. Reza Fiska Pratama;
- Saksi menyatakan bahwa tidak ada PHK yang dilakukan oleh PT. Reza Fiska Pratama;
- Saksi menyatakan bahwa dahulunya saksi pernah bekerja di CV. Padat Karya yang kemudian pada tahun 2003 merger menjadi PT. Cita Contract dan pada tahun 2006 menjadi PT Reza Fiska Pratama. Perlu Tergugat II jelaskan bahwa sampai dengan saat ini PT. Cita Contrac masih berdiri sebagai suatu perusahaan, sehingga keterangan saksi tersebut mengada-ada;
- Saksi menyatakan pernah mendengar bahwa ada sejumlah uang totalnya berkisar 1,5 Milyar yang dititipkan oleh PT. PLN (Persero) kepada PT. Reza Fiska Pratama terkait uang pesangon;
- Saksi menyatakan bahwa PT PLN dalam pembayaran tagihan bulan kepada PT Reza Fiska Pratama tidak pernah terlambat maupun kurang bayar;
- Saksi menyatakan bahwa uang yang dititipkan oleh PT. PLN terkait uang pesangon tersebut sekarang masih di kuasai oleh PT. Reza Fiska Pratama;
- Saksi menyatakan bahwa uang pesangon tersebut tidak dibayarkan kepada para penggugat karena jumlah uang pesangon yang dibayarkan PT PLN tidak cukup. Sebelumnya PT Reza Fiska Pratama telah membayar uang pesangon sebesar 400 (empat ratus) juta kepada pegawai PT. Reza Fiska Pratama yang mengundurkan diri sejak tahun 2008 sebanyak 93 orang. Perlu Tergugat II jelaskan :
- Bahwa dalam hal pembayaran yang dimaksud oleh saksi, PT. Reza Fiska Pratama salah dalam menggunakan uang pesangon yang telah dititipkan oleh PT PLN karena di dalam Peraturan Perusahaan PT. Reza pada **Pasal 31 ayat 3** (berikut terlampir) bagi pegawai yang mengundurkan diri tidak akan memperoleh uang pesangon, tetapi hanya mendapatkan uang pisah masa kerja (**Pasal 32**). Jadi dalam hal ini PT. Reza Fiska Pratama telah salah dalam menggunakan uang yang telah dititipkan PT. PLN, karena jelas terdapat dalam kontrak kerjasama antara PT. PLN dengan PT. Reza Fiska Pratama bahwa uang yang dititipkan tersebut adalah untuk pembayaran pesangon.
- Bahwa uang pesangon, uang pisah dan hak-hak pekerja lainnya adalah kewajiban PT. Reza Fiska Pratama untuk menyisihkan dan mengelola dana hak-hak pekerja tersebut.
- Saksi menyatakan bahwa premi jamsostekdan BPJS dibayarkan oleh PT. Reza Fiska Pratama begitupun juga dengan Para Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk mempertahankan dalil bantahannya pihak Tergugat II telah mengajukan alat bukti surat yaitu T-II-1 sampai dengan T-II-2, dan **Tidak Mengajukan Saksi Dalam Persidangan** perkara a quo :

Hal. 26 dari 32 Hal. Put. PHI Nomor 49 /Pdt.Sus-PHI/2018/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bukti T-II-1 Foto copy Perjanjian Pemborongan Pekerjaan Nomor 716.PJ/041/MED/2012 tanggal 11 Oktober 2012 tentang Pemborongan Pekerjaan Pengadaan Barang Jasa Manajemen Billing Di Lingkungan PT PLN (Persero) Wilayah Sumatera Utara Area Medan Paket 1 Rayon M.Kota, Rayon Johor, Rayon M.Selatan Selama 24 (Dua Puluh Empat) Bulan sebagaimana telah diperpanjang dengan Amandemen terakhir Nomor 0016.AMD/HKM.00.01/MED/2017 tanggal 27 Maret 2017;
2. Bukti T-II-2 Foto copy Perjanjian Pemborongan Pekerjaan Nomor 718.PJ/041/MED/2012 tanggal 11 Oktober 2012 tentang Pemborongan Pekerjaan Pengadaan Barang Jasa Manajemen Billing Di Lingkungan PT PLN (Persero) Wilayah Sumatera Utara Area Medan Paket 3 Rayon M.Timur, Rayon Labuhan, Rayon Belawan Selama 24 (Dua Puluh Empat) Bulan sebagaimana telah diperpanjang dengan Amandemen terakhir Nomor 0018.AMD/HKM.00.01/MED/2017 tanggal 27 Maret 2017;

Menimbang, bahwa terhadap bukti tersebut telah diberi materai cukup dan dapat diperlihatkan aslinya di persidangan sehingga dapat dipergunakan sebagai bukti dipersidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Pihak mengajukan kesimpulannya pada tanggal 23 April 2018;

Menimbang, bahwa kedua belah pihak menyatakan tidak ada lagi hal yang akan diajukan dalam perkara ini dan selanjutnya memohon untuk putusan;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini maka segala sesuatu yang telah dicatat dalam berita acara persidangan dianggap seluruhnya merupakan bagian dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa Tergugat II mengajukan eksepsi tentang kewenangan mengadili maka berdasarkan pasal 162 Rbg pada persidangan tanggal 29 Maret 2018 Majelis Hakim telah membacakan putusan sela, yang pada pokoknya **menolak** eksepsi Tergugat II, sehingga tidak perlu dipertimbangkan lagi yang isi amarnya sebagai berikut :

1. Menolak Eksepsi Tergugat II tersebut;

Hal. 27 dari 32 Hal. Put. PHI Nomor 49 /Pdt.Sus-PHI/2018/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan berwenang mengadili perkara ini;
3. Memerintahkan para pihak untuk melanjutkan sidang pemeriksaan perkara a quo ;
4. Menangguhkan biaya perkara ini sampai dengan putusan akhir.

Menimbang, bahwa Tergugat I mengajukan Eksepsi Kurangnya Pihak dengan alasan sebagai berikut;

- Bahwa Para Penggugat tidak menggugat PT. Sanobar Gunajaya sebagai pihak dalam perkara ini, padahal PT. Sanobar Gunajaya yang menyebabkan timbulnya masalah dalam gugatan Pengadilan Hubungan Industrial ini;
- Bahwa disamping mengambil alih pekerjaan pembacaan dan pencatatan Stand Kwh Meter Listrik di PT.PLN (Persero) Wilayah Sumatera Utara Area Medan PT.Sanobar Gunajaya juga saat ini sebagai tempat bekerjanya para Penggugat;

Menimbang, bahwa Para Penggugat dalam Replik menanggapi Eksepsi Tergugat I tentang Kurangnya Pihak sebagai berikut;

- Bahwa untuk memenuhi hak-hak Para Penggugat tidak dapat dialihkan pada pihak lain (ic. PT. Sanobar Gunajaya) mengingat PT. Sanobar Gunajaya melakukan seleksi penerimaan pekerja tidak ada perjanjian khusus dengan Tergugat II ataupun Tergugat I;
- Bahwa hubungan hukum antara Tergugat I dengan PT. Sanobar Gunajaya dengan posisi Para Penggugat yang diterima sebagai pekerja di PT. Sanobar Gunajaya adalah sebagai pekerja baru yang terhitung dari nol tahun, maka yang segala sesuatu yang menjadi hak normatif Para penggugat merupakan tanggung jawab penuh Para Tergugat;.

Menimbang, bahwa terhadap alasan eksepsi Tergugat I diatas dan tanggapan Para Penggugat dalam repliknya, setelah majelis mendalami dengan seksama dalil gugatan Para Penggugat yang diperkuat dengan keterangan saksi saksi di persidangan dapat diketahui;

- Bahwa Para Penggugat adalah mantan pekerja yang bekerja dengan Tergugat II (PT.PLN (persero) Sumatera Utara Area Medan) sebagai pencatatan stand KWH Meter Listrik dan Petugas Pemutus dan Penyambungan Tunggakan Rekening Listrik melalui pengelolaan Tergugat I berdasarkan perjanjian kerjasama antara Tergugat I dengan Tergugat II dimana Penggugat I telah bekerja selama 15 tahun dan Penggugat II telah bekerja dengan masa kerja 6 tahun dan upah sebesar Rp. 2.528.815,00;

Hal. 28 dari 32 Hal. Put. PHI Nomor 49 /Pdt.Sus-PHI/2018/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hubungan kerja Para Penggugat sebagai Pencatatan Stand KWH Meter Listrik dan Pekerjaan Petugas Pemutus dan Penyambungan kembali Tunggalan Rekening Listrik dengan Tergugat II, sudah ada sejak bulan Februari tahun 1986, dimana dahulu namanya CV Padat Karya sampai tahun 2003, dari tahun 2003 sampai dengan tahun 2005 CV Padat Karya bekerjasama dengan PT. Citra Contrac, sejak tahun 2006 CV Padat Karya berubah menjadi PT. Reza Fiska Pratama;
- Bahwa pada tanggal 30 Juni 2017 hubungan kerja Para Penggugat dengan Tergugat II, telah berakhir karena Tergugat I telah mengakhiri hubungan pemborongan pekerjaan dengan Tergugat I melalui pemberitahuan secara online,;
- Bahwa Para Penggugat pada saat pemeriksaan perkara aquo masih bekerja pada PT. Sanobar Gunajaya;

Menimbang, bahwa hubungan kerja antara Para Penggugat dengan Tergugat I (ic. PT. Reza Fiska Pratama) sebagai Vendor atau outsourcing berakhir pada tanggal 30 Juni 2017 dan Para Penggugat masih bekerja pada Tergugat II (ic. PT. PLN (Persero) Area Medan melalui Vendor/outourcing PT. Sanobar Gunajaya dan sebelum Tergugat II bekerjasama dengan Tergugat I, PT. PLN (Persero) Area Medan, Tergugat II pernah bekerjasama dengan CV. Padat Karya dan PT. Citra Contract, maka majelis hakim perlu memastikan apakah Para Penggugat pernah bekerja dengan vendor/outourcing sebelumnya dan apakah masa kerja Para Penggugat selanjutnya merupakan tanggungjawab vendor/outourcing yang baru (ic.PT.Sanobar Gunajaya);

Menimbang, bahwa yang menjadi perselisihan hubungan Industrial antara Para penggugat dengan Tergugat adalah mengenai putusnya Kontrak Kerja atau berakhirnya Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWTT) berdasarkan Pasal 64, 65 dan 66 Undang Undang No.13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Jo Pasal 4, 5 dan 6 Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No.19 Tahun 2012 Jo Putusan Mahkamah Konstitusi No.27/PUU-IX/2011 maka apakah Penyerahan sebahagian Pelaksanaan Pekerjaan dari PT. PLN (Persero) Area Medan kepada PT. Reza Fiska Pratama dan vendor vendor sebelumnya dan setelahnya telahsesuai dengan hukum Ketenagakerjaan?;

Menimbang, bahwa jika dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (4) Jo. Pasal 65 ayat (8) dan (9) Undang-undang No.13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan tidak terpenuhi, maka demi hukum status hubungan kerja antara pekerja/buruh dan perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh beralih menjadi hubungan kerja antara pekerja/buruh dan perusahaan pemberi pekerjaan;

Hal. 29 dari 32 Hal. Put. PHI Nomor 49 /Pdt.Sus-PHI/2018/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai dalil gugatan hubungan kerja antara Para Penggugat dengan Tergugat melampaui batas waktu Perjanjian kerja Waktu tertentu (melebihi 3 tahun), sehingga menyalahi ketentuan pasal 59 ayat (1) dan (4) Undang-undang No.13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan) maka berdasarkan pasal 65 dan 66 Undang-undang No.13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan seharusnya hubungan kerja beralih menjadi hubungan kerja antara para Penggugat dan perusahaan pemberi pekerjaan yaitu PT. PLN (Persero) Area Medan;

Menimbang, bahwa para Penggugat tidak menjadikan atau menarik PT. Sanobar Gunajaya, CV. Padat Karya, PT. Citra Contrac sebagai pihak yang digugat maka gugatan ini kurang pihak (plurium litis consortium) sehingga Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima **Niet Ontvankelijk verklaard**;

Menimbang, bahwa eksepsi Tergugat I dikabulkan majelis hakim, maka eksepsi Tergugat II tentang Gugatan Error in Persona, Gemis Aan Hoedanigheid, Gugatan Obsuur Libel, tidak relevan dan tidak ada urgensinya lagi untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian di atas, maka eksepsi Tergugat cukup beralasan hukum untuk diterima, sehingga dapat **dikabulkan**;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan para Penggugat adalah sebagaimana diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena sebagaimana dipertimbangkan dalam eksepsi, dimana ternyata eksepsi Tergugat beralasan dan dapat dikabulkan, maka secara mutatis mutandis dalam pokok perkara gugatan para Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk verklaard*);

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan para Penggugat tidak dapat diterima dan nilai tuntutan tidak melebihi jumlah Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) maka sesuai ketentuan Pasal 58 Undang-Undang No. 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial maka biaya yang timbul (PPHI) dalam perkara ini dibebankan kepada Negara ;

Memperhatikan, UU No. 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial dan UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan maupun peraturan perundang-undangan lain yang berhubungan dengan perkara ini ;

MENGADILI :

DALAM EKSEPSI

1. Mengabulkan eksepsi Tergugat tersebut;

Hal. 30 dari 32 Hal. Put. PHI Nomor 49 /Pdt.Sus-PHI/2018/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan gugatan Para Penggugat kurang pihak (plurium litis consortium);

DALAM POKOK PERKARA

1. Menyatakan gugatan para Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk verklaard*);
2. Membebankan biaya perkara kepada Negara sebesar Rp. 511.000,- (Lima ratus sebelas ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan pada hari Senin, 28 Mei 2018 oleh Richard Silalahi, SH., selaku Hakim Ketua, Nurmansyah, SH., MH., dan Budiyo, SH., masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari Senin tanggal 04 Juni 2018 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh Hendra Budi, SH., Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Kuasa Para Penggugat dan Kuasa Tergugat I dan tanpa dihadiri Kuasa Tergugat II.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

NURMANSYAH, SH., MH.

RICHARD SILALAH, SH.

BUDIYONO, SH.

Panitera Pengganti,

HENDRA BUDI, SH.

Biaya-biaya :

- | | |
|---------------------------|---------------|
| 1. Biaya Panggilan Sidang | Rp. 500.000,- |
| 2. Materai | Rp. 6.000,- |
| 3. Redaksi | Rp. 5.000,- |
| Jumlah | Rp. 511.000,- |
- (Lima ratus sebelas ribu rupiah),- ;

Hal. 31 dari 32 Hal. Put. PHI Nomor 49 /Pdt.Sus-PHI/2018/PN Mdn